

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA BATAS DESA KETRO
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa. Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KETRO KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada disebelah selatan khatulistiwa.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II BATAS WILAYAH DESA KETRO

Pasal 2

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ketro Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo; dan
2. Desa Binade Kecamatan Ngrayun, Kab. Ponorogo;
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kab. Ponorogo;
2. Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo; dan
3. Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo;
- c. Sebelah Selatan : Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan; dan
- d. Sebelah Barat : 1. Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan; dan
2. Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo.

Pasal 3

- (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dimulai dari simpul batas antara Desa Kasihan dan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35.01.09.2004-09.2005-10.2016-000 ke arah timur laut melewati tanah pertanian masyarakat hingga bertemu sudut tanah pertanian masyarakat dengan jalan raya yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan raya hingga bertemu sudut jalan raya dengan tanah pertanian masyarakat yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-002 dilanjutkan ke arah timur laut

melewati Bukit Congok hingga bertemu lembah pegunungan yang memotong Sungai Krokoh yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tanah sawah masyarakat hingga bertemu tanah sawah masyarakat yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-004 dilanjutkan ke arah utara melewati tanah sawah masyarakat hingga bertemu sudut sawah dengan Masjid MIM Pucangombo yang terletak pada TK 35.01.09.200510.2016-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit di bawah makam hingga bertemu anak sungai Kali Cari yang terletak pada TK 35.01.09.200510.2016-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Cari hingga bertemu tanah pertanian masyarakat Saput yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-007 dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan kecil menyusuri kaki Bukit Saput hingga bertemu jalan tikungan dekat lapangan volly yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-008 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu batas dengan Kabupaten Ponorogo yang disepakati yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-009 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun menuju garis batas kabupaten/kota sesuai Permendagri No 92 Tahun 2016 hingga bertemu simpul batas antara Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dan Desa Ketrol Kecamatan Tulakan dengan Kabupaten Ponorogo yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-35.02-000.

Dari PBU 024 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ}05'05.2333''$ LS dan $111^{\circ}21'14.7590''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada sungai dan selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Sungai Siungan sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ}05'17.1705''$ LS dan $111^{\circ}21'34.0719''$ BT, (Permendagri 92 Tahun 2016).

- (2) Batas sebelah Timur dari arah Utara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dimulai TK.03 dengan koordinat $08^{\circ}05'17.1705''$ LS dan $111^{\circ}21'34.0719''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada PABU 025 dengan koordinat $08^{\circ}05'30.8027''$ LS dan $111^{\circ}21'29.1119''$ BT yang terletak di Desa Ketrol Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, PABU 025 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 026 dengan koordinat $08^{\circ}06'06.7196''$ LS dan $111^{\circ}21'40.9117''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketrol Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, PBU 026 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 027 dengan koordinat $08^{\circ}06'21.0944''$ LS dan $111^{\circ}21'36.6427''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketrol Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, PBU 027 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PBU 028 dengan koordinat $08^{\circ}06'18.3605''$ LS dan $111^{\circ}21'09.1940''$ BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketrol Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan; PBU 028 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 029 dengan koordinat $08^{\circ}06'27.2464''$ LS dan $111^{\circ}20'50.7638''$ BT yang terletak di Desa Ketrol Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang

berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, PABU 029 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) jalan selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 030 dengan koordinat $08^{\circ}06'59.9312''$ LS dan $111^{\circ}21'13.5858''$ BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, PBU 030 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Dawung sampai pada PABU 031 dengan koordinat $08^{\circ}07'14.8250''$ LS dan $111^{\circ}21'23.3302''$ BT yang terletak di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Permendagri 92 Tahun 2016); Dari simpul batas antara Desa Ketro Kecamatan Tulakan, Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo, dengan Kabupaten Ponorogo yang terletak pada TK 35.01.10.2016-11.2018-35.02-000 ke arah selatan menyusuri Sungai Dawung hingga bertemu simpul batas antara Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan Desa Wonokarto dan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo yang terletak pada TK 35.01.10.2016-11.2016-11.2018-000, dari simpul batas antara Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan Desa Wonokarto dan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo yang terletak pada TK 35.01.10.2016-11.2016-11.2018-000 ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu Lingkungan Ngresik yang terletak pada TK 35.01.10.2016-11.2016-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu Lingkungan Kampir yang terletak pada TK 35.01.10.2016-11.2016-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sawah pertanian masyarakat hingga bertemu simpul batas antara Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo yang terletak pada TK 35.01.10.2015-10.2016-11.2016-000.

- (3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dimulai dari simpul batas antara Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo yang terletak pada TK 35.01.10.201510.2016-11.2016-000 ke arah barat laut menyusuri patit hingga bertemu Lingkungan Mbakalan yang terletak pada TK 35.01.10.2015-10.2016-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai dibawah Makam Mbakalan hingga bertemu Lingkungan Caluk yang terletak pada TK 35.01.10.2015-10.2016-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan dan parit hingga bertemu Jurug Grasak yang terletak pada TK 35.01.10.2015-10.2016-003 dilanjutkan ke arah barat melewati punggung bukit perkebunan masyarakat dan melintasi jalan kabupaten hingga bertemu Lingkungan Jinggring yang terletak pada TK 35.01.10.201510.2016-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kaki bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Ngumbul, Desa Wonosidi, dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35.01.10.2014-10.2015-10.2016-000.

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dimulai dari simpul batas antara Desa Ngumbul, Desa Wonosidi, dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35.01.10.2014-10.2015-10.2016-000 ke arah barat laut menyusuri sungai yang berhulu di Kali Ragi hingga bertemu Kali Ragi yang terletak pada TK 35.01.10.2014-10.2016-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung Gunung Suroloyo hingga bertemu simpul antara Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo dengan Desa Bubakan, Desa Losari, Desa Ngumbul, dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35.01.09.2004-10.201210.2013-10.2014-10.2016-000, dari simpul antara Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo dengan Desa Bubakan, Desa Losari, Desa Ngumbul, dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35.01.09.2004-10.2012-10.2013-10.2014-10.2016-000 ke arah utara melewati tanah pertanian masyarakat dan punggung bukit hingga bertemu sudut pertanian masyarakat dengan Masjid (Dengenan) yang terletak pada TK 35.01.09.2004-10.2016-001 dilanjutkan ke arah timur laut punggung bukit tanah masyarakat hingga bertemu tanah pertanian masyarakat Lungur Ricik yang terletak pada TK 35.01.09.2004-10.2016-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri punggung bukit tanah pertanian masyarakat dan tumpak limasan hingga bertemu kaki bukit yang terletak pada TK 35.01.09.2004-10.2016-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kaki bukit hingga bertemu kaki Bukit Kayu Wayang yang terletak pada TK 35.01.09.2004-10.2016-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Kasihan dan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35.01.09.2004-09.2005-10.2016-000.

BAB III

PETA BATAS DESA KETRO

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 002 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 18 - 2 - 2022

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 2 - 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

DESA KETRO

KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR



PETUNJUK LETAK PETA



Dalam Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 49 S
 Sistem Grid: Gnd Geografis
 Datum Horizontal: WGS 1984

Legenda
 - - - - - Batas Desa
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Garis Pantai
 ● Titik Kartometrik

Titik Batas Desa Ketrot

| No | Titik Koordinat | Koordinat UTM | Kode | Kode | Titik |
|----|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 35.01.09.2005-10.2016-001 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 2 | 35.01.09.2005-10.2016-002 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 3 | 35.01.09.2005-10.2016-003 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 4 | 35.01.09.2005-10.2016-004 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 5 | 35.01.09.2005-10.2016-005 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 6 | 35.01.09.2005-10.2016-006 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 7 | 35.01.09.2005-10.2016-007 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 8 | 35.01.09.2005-10.2016-008 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 9 | 35.01.09.2005-10.2016-009 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 10 | 35.01.09.2005-10.2016-010 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 11 | 35.01.09.2005-10.2016-011 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 12 | 35.01.09.2005-10.2016-012 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 13 | 35.01.09.2005-10.2016-013 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 14 | 35.01.09.2005-10.2016-014 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 15 | 35.01.09.2005-10.2016-015 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 16 | 35.01.09.2005-10.2016-016 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 17 | 35.01.09.2005-10.2016-017 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 18 | 35.01.09.2005-10.2016-018 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 19 | 35.01.09.2005-10.2016-019 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 20 | 35.01.09.2005-10.2016-020 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 21 | 35.01.09.2005-10.2016-021 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 22 | 35.01.09.2005-10.2016-022 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 23 | 35.01.09.2005-10.2016-023 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 24 | 35.01.09.2005-10.2016-024 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 25 | 35.01.09.2005-10.2016-025 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 26 | 35.01.09.2005-10.2016-026 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 27 | 35.01.09.2005-10.2016-027 | 7 13 097 15 117 07 51 117 97 | 100000.00 | 100000.00 | |

- Sumber:
 1. Perencanaan Tentang Batas Daerah Kabupaten Pacitan
 2. Data Digital Spesial Batas Wilayah (DBG)
 3. Citra Satelit Resolusi Tinggi Aerial Tahun 2013-2015
 4. Hasil Kesepakatan Antar Desa yang Berbatasan dengan Desa Ketrot secara Kartometrik 15-12-2021

BUPATI PACITAN

 INDRATA NUR BAYUAJI

